

## ANALISIS YURIDIS NORMATIF MELALUI PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN NGAWI

Aidul Fitriada Azhari<sup>1</sup>, Muchamad Iksan<sup>2</sup>, Wardah Yuspin<sup>3</sup>, Rizka<sup>4</sup>,  
Diana Setiawati<sup>5</sup>, Diah Murti Hastuti<sup>6</sup>, Nur Lina Afifah Litti<sup>7</sup>,  
Shofiana Eka Aulia<sup>8</sup>, Nur Ilmi Putri Febriyanti<sup>9</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

[aifa132@ums.ac.id](mailto:aifa132@ums.ac.id)<sup>1</sup>, [mi214@ums.ac.id](mailto:mi214@ums.ac.id)<sup>2</sup>, [wy204@ums.ac.id](mailto:wy204@ums.ac.id)<sup>3</sup>, [riz123@ums.ac.id](mailto:riz123@ums.ac.id)<sup>4</sup>, [ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)<sup>5</sup>,  
[diyahums15@gmail.com](mailto:diyahums15@gmail.com)<sup>6</sup>, [afifalinaa17@gmail.com](mailto:afifalinaa17@gmail.com)<sup>7</sup>, [shofianaekaauliaoke@gmail.com](mailto:shofianaekaauliaoke@gmail.com)<sup>8</sup>,  
[ilmipf2802@gmail.com](mailto:ilmipf2802@gmail.com)<sup>9</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum harus didasarkan prinsip kesamaan di mata hukum. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan pelatihan paralegal dilakukan untuk mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah advokat bersertifikat di Kabupaten Ngawi. Dengan adanya pelatihan paralegal, diharapkan dapat meningkatkan jumlah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan bantuan hukum yang memadai kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan paralegal dengan teknik pemberian informasi atau penyuluhan hak hukum masyarakat tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual. Waktu kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 Januari 2023 dan dihadiri oleh 50 peserta, termasuk Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah Se-Kabupaten Ngawi dan perwakilan mahasiswa dari kampus di Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Madiun. Pemateri kegiatan ini diisi oleh tim pengabdian, dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil dari kegiatan pelatihan paralegal ini menunjukkan bahwa 62,5% peserta memahami konsep dan materi umum tentang keparalegalan serta aspek di dalamnya sehingga peserta dinilai sudah siap dan mampu memberikan pelayanan hukum serta menumbuhkan kesadaran Hukum kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum; Kekerasan Perempuan dan Anak; Paralegal.

**Abstract:** In providing legal aid services must be based on the principle of equality in the eyes of the law. Legal aid in accordance with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid formulates the role of paralegals, paralegals are defined legitimately juridically in the national legal order listed in Article 9 and Article 10 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Paralegal training activities are conducted to overcome the problem of the small number of certified advocates in Ngawi Regency. With the paralegal training, it is expected to increase the number of individuals who have legal knowledge and skills to provide adequate legal assistance to the community. The implementation of activities in the form of paralegal training and mentoring with the technique of providing information or counselling on the legal rights of the community on how to resolve cases of sexual violence. The activity will be held on 14-15 January 2023 and attended by 50 participants, including Nasyyatul Aisyiyah Branch Leaders throughout Ngawi Regency and student representatives from campuses in Ngawi Regency and Madiun Karesidenan. The speakers for this activity were the service team, lecturers from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) and members of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of this paralegal training activity showed that 62.5% of participants understood the concept and general material about paralegals and the aspects in it so that participants were considered ready and able to provide legal services and foster legal awareness to the community.

**Keywords:** Legal Awareness; Violence of Woman and Children; Paralegal.



#### Article History:

Received: 23-08-2023

Revised : 08-09-2023

Accepted: 06-11-2023

Online : 01-12-2023



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara hukum, setiap tingkah laku serta perbuatan masyarakat Indonesia telah diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis (Tongat et al., 2020). Selain itu, Indonesia adalah negara yang kental akan budaya salah satunya budaya patriarki. Budaya patriarki sangat melekat dan turun menurun dari nenek moyang sampai masyarakat modern seperti sekarang ini (Israpil, 2017). Itulah salah satu penyebab Indonesia selalu marak kasus tindak kejahatan yang korbannya perempuan dan anak. Selain budaya patriarki, salah satu penyebab meroketnya angka tindak kejahatan pada perempuan dan anak adalah kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia, hak asasi perempuan membuat tindak kejahatan pada perempuan dan anak terus saja terjadi (Yayasan Bakti, 2020).

Keadaan semakin diperparah dengan tidak adanya akses keadilan pada perempuan dan anak korban tindak kejahatan (Adkiras et al., 2021). Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya tidak hanya perempuan dewasa tetapi sudah merambah ke anak-anak. Lewoleba & Fahrozi (2020) mengungkapkan adanya faktor internal meliputi faktor kejiwaan, biologis, moral dan balas dendam atas trauma masa lalu; serta faktor eksternal seperti faktor budaya, ekonomi dan pendidikan yang memicu maraknya tindakan kekerasan seksual di tengah masyarakat. Hal senada diungkapkan pula bahwa awal mula terjadinya kasus pelecehan kekerasan seksual di kalangan remaja yaitu disebabkan karena adanya traumatis yang mendalam dari diri remaja terhadap remaja itu sendiri (Mambo Jr et al., 2022). Mayoritas pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari orang terdekat yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena mereka selalu dipandang sebagai sosok lemah serta mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada orang dewasa terdekatnya (Amin et al., 2018).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2022b), (2022a) (KNAKTTP) melaporkan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Jumlah pengaduan masih akan terus bertambah, termasuk ke lembaga pengada layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil maupun UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2022a) (KNAKTTP) mencatat dinamika pengaduan terhadap kekerasan berbasis gender (KBG) pada Catatan Tahunan 2022. Terdapat 338.496 kasus KBG yang dilaporkan secara langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan BADILAG. Rinciannya adalah 3.838 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus dilaporkan ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus

dilaporkan ke BADILAG. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 50% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Terjadi lonjakan tajam pada data BADILAG sebesar 52%, yakni dari 215.694 kasus pada 2020 menjadi 327.629 kasus pada 2021 (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022a).

Terjadi peningkatan signifikan pada data pengaduan ke Komnas Perempuan sebesar 80% dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu dari 2.134 kasus menjadi 3.838 kasus. Di sisi lain, terjadi penurunan sebesar 15% pada data dari lembaga layanan. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya lembaga layanan yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai, dan terbatasnya sumber daya (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022a).

Negara dalam hal ini adalah pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi perempuan dan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak (Noviana, 2015). Hukum dituntut untuk mampu memberikan atensi kepada perempuan dan anak, pada hal ini bisa meminimalisir meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Agar mampu berjalan dengan efektif maka perlu dilaksanakan upaya represif bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sehingga bisa memberikan efek jera (Suseni & Untara, 2017). Oleh sebab itu lembaga perlindungan hukum atau lembaga advokasi yang berupaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik membutuhkan faktor penunjang, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif (Remaja, 2017).

Upaya yang sangat penting dalam perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual ini adalah dengan cara memperkuat faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan (Iskandar et al., 2022). Pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "*Dikatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal tersebut seperti angin lalu oleh aparat penegak hukum di Indonesia jika korban dari tindak kejahatan adalah perempuan dan anak dari kalangan masyarakat miskin (Christian & Edenela, 2019).

Pasal 11 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa "*Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar*". Pasal 4 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 menerangkan bahwa Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia, berusia minimal 18 tahun, memiliki pengetahuan mengenai advokasi masyarakat, dan memenuhi persyaratan tambahan yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan hukum berikut (Sugiantari et al., 2021).

Seiring berjalannya waktu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tersebut tidak bertahan lama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No.22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya tidak berlaku umum (Permana & I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020). Sehingga bantuan hukum oleh paralegal masih kurang efektif di Indonesia karena peran paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum, sangat urgen eksistensinya, mengingat banyaknya masyarakat miskin, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan, apalagi jumlah penduduk yang padat dan menyebar di berbagai wilayah yang luas khususnya di Kabupaten Ngawi (Permana & I Putu Rasmadi Arsha Putra, 2020). Batas wilayah Kabupaten Ngawi terletak di dataran tinggi, yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal yang berada di kaki Gunung Lawu. Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut; (a) Sebelah Utara: Kab. Grobogan, Kab. Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kab. Bojonegoro; (b) Sebelah Timur: Kab. Madiun; (c) Sebelah Selatan: Kab. Madiun dan Kab. Magetan; dan (d) Sebelah Barat: Kab. Karanganyar dan Kab. Sragen (Provinsi Jawa Tengah).

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km<sup>2</sup>, di mana sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) wilayah Kabupaten Ngawi terbagi ke dalam 19 kecamatan, namun karena prasaranan administrasi di kedua kecamatan baru belum terbentuk maka dalam publikasi ini masih menggunakan Perda yang lama. Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21"-7°31" Lintang Selatan dan 110°10"-111°40" Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar.

Jumlah kekerasan seksual pada perempuan di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan secara signifikan pada 3 tahun terakhir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021). Semakin meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan membutuhkan sebuah Lembaga atau wadah Hukum yang menaungi permasalahan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak sepadan dengan jumlah advokat di Kabupaten Ngawi yaitu sebanyak 21 orang yang bersertifikat advokat (Maria, 2019). Sehingga dapat dikatakan bahwa luas wilayah dan jumlah advokat di Kabupaten Ngawi tidak sebanding. Peran paralegal sangat dinanti masyarakat luas khususnya

Ngawi karena jangkauan akses informasi ke masyarakat desa maupun kota sangatlah mudah. Melihat anggota Nasyyiatul Aisyiyah yang tersebar dalam semua kecamatan yang ada di Ngawi tentulah mudah sekali masyarakat Ngawi dalam menjangkau akses aduan bantuan hukumnya ke tim paralegal PDNA Kab. Ngawi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Ngawi dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum melalui tim paralegal PDNA Kabupaten Ngawi melalui anggota Nasyyiatul Aisyiyah yang ada di setiap kecamatan. (1) Meningkatkan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Ngawi; (2) Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman hukum; (3) Melakukan analisis sosial untuk memahami konteks dan tantangan yang dihadapi masyarakat; (4) Melakukan advokasi dan pengawasan terhadap proses peradilan; (5) Memberikan pendampingan dan mediasi bagi masyarakat yang membutuhkan; (6) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan; (7) Membangun jaringan kerja dengan pihak terkait; (8) Mendorong terbentuknya organisasi masyarakat yang berperan dalam penegakan hukum; (9) Membantu dan bekerja sama dengan pengacara atau advokat dalam memberikan bantuan hukum; serta (10) Mendokumentasikan kasus-kasus untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan pemahaman hukum. Dalam konteks kegiatan ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Ngawi dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum melalui tim paralegal PDNA Kabupaten Ngawi, yang melibatkan anggota Nasyyiatul Aisyiyah yang ada di setiap kecamatan. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan amanat konstitusi UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang mengakui pentingnya peranan paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Ngawi (Hardi et al., 2022).

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Pembentukan Tim Paralegal” bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Ngawi yang beranggotakan Nasyyiatul Aisyiyah yang ada di setiap kecamatan. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai latar belakang seperti Guru, Pelajar dan pekerja swasta lainnya.

Metode pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan paralegal dengan teknik pemberian informasi atau penyuluhan hak hukum masyarakat tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur (Rahmawati & Khamdani, 2021). Materi diberikan dengan menggunakan media lembar balik dan video yang berisi tentang tata cara pendampingan kasus. Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

### **1. Tahap I: Pra pelaksanaan**

Pada tahap ini tim pelaksana menyusun proposal skema Pengabdian Masyarakat. Setelah proposal dinyatakan disetujui dan memperoleh pendanaan, tim pelaksana melakukan kunjungan atau ramah tamah ke instansi Mitra yaitu PDNA Ngawi. Dalam kegiatan ini ketua pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan Mitra PDNA Ngawi. Setelah proses ramah tamah selesai, tim pelaksana melakukan koordinasi tim dengan pembagian job desk.

### **2. Tahap II: Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 14-15 Januari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai kalangan mulai dari Guru, Mahasiswa ataupun pekerja swasta lainnya. Sementara itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh 6 pembicara dari berbagai lintas instansi. Pemateri dalam kegiatan ini diisi oleh tim pengabdian, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Khalayak sasaran kegiatan adalah mahasiswa dan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Ngawi (PDNA). Pemilihan Sasaran Dilakukan Oleh Tim Pengabdian Dan PDNA Ngawi. Lokasi kegiatan adalah salah satu aula SD Muhammadiyah 1 Ngawi, Kecamatan ngawi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Evaluasi untuk mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan kegiatan serta mengetahui daya serap peserta pelatihan paralegal.

Sementara itu, media yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa LCD, laptop dan plano untuk mempermudah peserta memahami materi yang disampaikan. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu tanggal 14-15 Januari tahun 2023. Pertemuan pertama berupa pengisian materi tentang paralegal dan pengantar hukum demokrasi dan ham, sedangkan pertemuan kedua yaitu tentang teknik komunikasi paralegal, gender minoritas dan kelompok renta.

### **3. Tahap III Evaluasi Kegiatan**

Setelah selesai memberikan penyuluhan tentang pembentukan tim paralegal kepada para peserta, panitia membentuk tim khusus untuk proses evaluasi kegiatan. Dalam proses evaluasi, dilaksanakan juga kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD). Proses FGD dilaksanakan secara Hybrid dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum PTM baik internal maupun eksternal. Dalam FGD dirumuskan hasil dan luaran yang tepat dan daya guna bagi para peserta yang notabene nya merupakan Ibu-Ibu dan para pelajar.

Berdasarkan hasil FGD, dirumuskan beberapa hal terkait kondisi serta permasalahan Hukum yang dialami oleh para Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngawi. Terdapat beberapa Analisa terkait tidak seimbang nya

permasalahan kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Ngawi dengan jumlah advokat sebagai Lembaga bantuan Hukum yang menaungi permasalahan Hukum. Sehingga, peran tim paralegal sangat dibutuhkan untuk membantu permasalahan kekerasan pada Anak dan Perempuan. Luaran utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbentuknya tim paralegal dengan jangka panjangnya nanti terdapat rumah singgah bagi para korban kekerasan seksuan. Selanjutnya luaran kedua yaitu berupa Bookchapter dan artikel publikasi. Bookchapter sebagai salah satu referensi yang nantinya dapat digunakan oleh tim paralegal dalam penanganan perkara kekerasan seksual. Sementara itu, artikel publikasi dapat dijadikan rujukan dan referensi oleh para dosen dan mahasiswa maupun pembaca lain di lingkungan akademik terkait kekerasan seksual pada Anak dan Perempuan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama antara Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah Kab.Ngawi. Memilih mengadakan pengabdian masyarakat dengan skema berupa pelatihan paralegal dikarenakan sangat pentingnya paralegal hadir di Kabupaten Ngawi.

Pada kesepakatan antara Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pimpinan Daerah Nasyyiatul Aisyiyah Kabupaten Ngawi, telah dipilih skema pelatihan paralegal untuk dilakukan dalam pengabdian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Ngawi, yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban yang rentan. Paralegal diharapkan dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, mulai dari penyadaran hukum, analisa sosial, advokasi, pendampingan, mediator, hingga membantu menyusun konsep dan mendorong terbentuknya organisasi masyarakat. Dengan jangkauan akses informasi yang mudah melalui anggota Nasyyiatul Aisyiyah di seluruh kecamatan di Ngawi, peran paralegal sangat dinanti oleh masyarakat luas. Ini sejalan dengan amanat konstitusi UUD Negara Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan pelatihan paralegl dilaksanakan pada tanggal 14-15 Januari 2023, diikuti oleh 50 peserta dari unsur Pimpinan Cabang Nasyyiatul Aisyiyah Se-Kab. Ngawi dan perwakilan Mahasiswa dari kampus yang ada di Kabupaten Ngawi dan Karesidenan Madiun. Kegiatan ini dimulai dengan Audiensi antara Bupati Ngawi yang diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Kab.Ngawi dr. Nugrahaningrum, Kaprodi Magister Ilmu Hukum, tim PKM Magister Ilmu Hukum, dan ketua PDM Kab. Ngawi, seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Audiensi dengan Bupati Ngawi, Kaprodi Magister Ilmu Hukum, Tim PKM

Pada audiensi Bupati Ngawi yang diwakili oleh ibu kepala dinas DP3KB menyampaikan Bupati Ngawi sangat mengapresiasi adanya PKM dengan skema pelatihan paralegal. Mengingat angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Ngawi meningkat tajam. Salah satu alasan meningkatnya kekerasan adalah belum adanya edukasi secara masif terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan yang telah diperbuat masyarakat. Bupati Ngawi mengharapkan terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bentuk pengedukasian melek hukum terhadap masyarakat di Kabupaten Ngawi. Setelah audiensi dengan Bupati Ngawi, acara dilanjutkan dengan pembukaan PKM dan penyampaian materi pertama oleh Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari. Penyampaian materi diawali dengan pemaparan power point tentang Pengantar Hukum, Demokrasi, dan HAM, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Penyampaian materi terkait pengantar hukum, demokrasi, dan HAM

Prof. Aidul menyampaikan dalam materinya sesuai dengan amanat UUD, perempuan perlu melakukan demokrasi dalam keseharian. Perempuan bersekolah sampai jenjang S3 bahkan Profesor itu semua merupakan produk dari demokrasi yang perempuan jalankan. Setiap manusia memiliki HAM dan perlindungan akan HAM merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua. HAM dibagi menjadi dua yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hak sipil merupakan hak yang berhubungan dengan hak-hak pribadi manusia. Hak sipil memiliki prinsip negara tidak boleh ikut campur dan tidak boleh berpihak dengan siapapun.



Materi selanjutnya disampaikan oleh Rizal Pambudi, SH beliau adalah advokat dan konsultan hukum. Bapak Rizal menyampaikan materi terkait keparalegalan, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Penyampaian materi terkait Keparalegalan

Bapak Rizal menyampaikan paralegal bukanlah sebuah pekerjaan. Paralegal itu adalah sebuah aksi kesukarelawanan. Tugas paralegal bukan sebagai penyelesaian masalah hukum saja tetapi juga sebagai pemberi pemahaman kepada masyarakat sebelum menyelesaikan perkara. Tujuan paralegal adalah memberikan akses keadilan para masyarakat miskin. Advokat yang ada terkadang tidak mau bergabung oleh lembaga bantuan hukum sehingga serapan keadilan untuk masyarakat miskin sangat dibutuhkan. Itulah sebabnya hadirnya paralegal sangat dinanti oleh masyarakat luas. Sesi pelatihan paralegal hari pertama telah berakhir. Sesi hari kedua, diawali dengan pemaparan materi terkait Bantuan Hukum dan Advokasi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Iksan, SH, MH. Seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Penyampaian materi terkait Bantuan Hukum dan Advokasi

Dalam materinya bapak Iksan menyampaikan Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Materi

selanjutnya adalah Teknik Komunikasi Bagi Paralegal yang disampaikan oleh ibu Marisa Kurnianingsih, SH, MH, MKN. Seperti terlihat pada Gambar 5.



**Gambar 5.** Penyampaian materi terkait Teknik Komunikasi bagi Paralegal

Ibu Marisa menyampaikan, penting sekali mempelajari teknik komunikasi yang baik dan benar untuk paralegal. Mengingat masyarakat yang memerlukan penyelesaian terkait hukum dari berbagai kalangan serta beragam pendidikan. Sehingga perlu adanya pemilihan bahasa yang tepat agar mudah dicerna oleh semua lapisan masyarakat. Materi terakhir disampaikan oleh tim LPSK pusat yang diwakilkan oleh bapak Syahrial Martanto Wiryawan, seperti terlihat pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Penyampaian materi terkait Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan.

Bapak Syahrial menyampaikan keberhasilan dari proses peradilan sangat bergantung pada adanya saksi, sedangkan ketidak berhasilan dari sebuah proses keadilan adalah adanya saksi yang tidak memberikan kesaksian secara benar karena adanya intimidasi dari berbagai pihak. Itulah sebabnya LPSK hadir dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Sesi terakhir diisi dengan bedah kasus riil yang terjadi pada lingkungan peserta paralegal dipandu oleh Shofi dan Alfan, seperti terlihat pada Gambar 7.



**Gambar 7.** Penyampaian materi terkait Studi Kasus, Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis.

Alfan menyampaikan dalam menangani suatu kasus, paralegal harus mengetahui beberapa hal, yaitu : paralegal harus mengetahui kronologi kasus yang akan ditangani secara jelas, paralegal juga harus mengetahui para pihak yang sedang berperkara, setelah mengetahui kronologis serta pihak-pihak yang berperkara paralegal mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, selanjutnya tim paralegal membedah kasus tersebut guna menentukan upaya hukum apa yang akan diambil baik litigasi atau non litigasi, paralegal juga harus mampu mengklasifikasi jenis perkara apakah masuk ke ranah perdata atau pidana, setelah itu tim paralegal bisa memberikan rekomendasi upaya hukum terbaik dalam penyelesaian perkara yang ada di masyarakat. Setelah penyampaian bedah kasus, panitia membagi peserta menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas membedah kasus yang ada di sekitar peserta. Setelah membedah kasus, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, seperti terlihat pada Gambar 8.



**Gambar 8.** *Forum Grup Discussion* peserta pelatihan paralegal

Semua sesi telah selesai, diakhir kegiatan pelatihan paralegal tim PKM membagikan form aduan kasus yang ada disekitar. Ada beberapa jawaban berupa aduan dari para peserta pelatihan paralegal, seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Kasus Kekerasan Perempuan di Kab. Ngawi

No	Kasus	Sumber
1.	<p>Penanganan kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Ngawi meningkat setiap tahun. Dalam 8 bulan terakhir tahun 2022, ada 22 kasus telah ditangani.</p> <p><i>"Kasus kekerasan perempuan dan anak menunjukkan peningkatan sejak tahun 2020 hingga periode bulan Agustus 2022. Berbagai kasus masuk di Unit PPA,"</i> ujar Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera.</p> <p>Dari 22 kasus yang masuk di Unit PPA Polres Ngawi, kata Dwiasi, paling banyak kasus laporan pemerkosaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kurun waktu delapan bulan di tahun 2022 ini masing-masing as 10 kasus KDRT dan juga persetubuhan.</p> <p>Lebih rinci Dwiasi mengatakan, data unit PPA Satreskrim Polres Ngawi, kasus persetubuhan terhadap anak tahun 2020 ada 7 kasus, tahun 2021 menjadi 13 kasus, sedang periode bulan Januari sampai Agustus 2022 sudah ada 10 kasus.</p> <p><i>"Kasus cabul terhadap anak tahun 2020 tidak ada, sedangkan tahun 2021 ada 1 kasus, tahun 2022 mulai Januari hingga Agustus sudah ada 2 kasus."</i></p> <p>Untuk kasus kekerasan terhadap anak juga meningkat di tahun 2020 ada 2 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus, periode bulan Januari hingga Agustus 2022 naik drastis jadi 6 kasus.</p>	<p>Data DP3AKB yang terupload di <i>detik jatim</i></p>
2.	<p>Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana (DPPPA KB) mencatat 45 orang kalangan tersebut menjadi korban pada 2022. <i>"Pada 2021 ada 31 korban dan 28 korban di 2020"</i></p> <p>Kasus kekerasan seksual mendominasi. Lainnya, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perundungan, dan penelantaran.</p>	<p><i>Jawa Pos.com</i></p>
3.	<p>Tercatat dalam Dinas DP3AKB Kasus Kekerasan Perempuan-Anak, pada tahun 2020 terdapat 28 korban, pada tahun 2021 terdapat 31 korban, dan pada tahun 2022 terdapat 45 korban.</p>	<p>Dinas DP3AKB</p>
4.	<p>Kedunggudel, RT 03 RW 04 Widodaren ngawi, Wulan yuslistiana (Guru Sang Korban)</p> <p>Ada sebuah kasus. Anak remaja kelas XII SMA, anak tersebut tinggal bersama kakek dan neneknya (ayah menikah lagi dan ibu sakit depresi) anak tersebut awalnya sekolah dengan normal,,mengikuti pembelajaran dengan normal, tiba tiba anak tersebut tidak masuk selama 1 Minggu tanpa ada informasi dari yang bersangkutan, setelah d konfirmasi ke wali siswa (kakek dan neneknya) ternyata anak tersebut sudah tidak lagi tinggal dengan mereka. Dia tinggal d rumah buleknnya.</p> <p>Pihak sekolahan berusaha menghubungi siswa tersebut, dan akhirnya siswa tersebut mau datang ke sekolhan. Saat tiba di sekolah ternyata anak tersebut datang bersama pacarnya, setelah di tanya tanya anak tersebut berkeinginan untuk bekerja dan tidak melanjutkan</p>	<p>RTL Pelatihan Paralegal</p>

---

sekolah, menurut pengakuan pacarnya siswa tersebut tidak mau kembali ke rumah kakek nenek nya karena selama ini ternyata anak tersebut mendapat pelecehan seksual oleh kakeknya,, selama ini siswa tersebut diam dan tidak berani melaporkan.

Pihak sekolhan berusaha membujuk siswa tersebut agar mau melanjutkan sekolahnya,mengingat ujian tinggal 3 bulan lagi,,tapi siswa tersebut bersikeras ingin bekerja, dan tidak mau melanjutkan sekolahnya. Sampai saat ini pihak sekolhan masih berusaha terus menghubungi siswa yang bersangkutan dan berusaha menggali informasi kebenaran yang ada.

---

5. Sidorejo sidolaju Widodaren, Irma Retnosari

Tentang murid yang curhat bila kakaknya diperlakukan tidak baik alias pencabulan oleh bapaknya sehingga menimbulkan trauma terhdp kakak juga adiknya selalu murid saya. Permasalahan menjadi rumit karena sang kakak pergi dari rumah dan ke pacarnya yang justru menghamili dan bulan kemarin melahirkan n mereka menikah, kakak ini mengalami kekerasan psikis karena permasalahan dengan bpknya suaminya jelas tahu dan justru melakukan perkataan dan cemoohan baik suami dan mertuanya. Keluarga si perempuan tidak bisa membela diri.semua dipendam yg notabene sebenarnya kakaknya ini anak polos dan baik.

---

RTL  
Paralegal

6. Jl. Raya Jogorogo – Ngawi, Yumna Yusfia Fatikha

Ada sepasang suami istri yang bercerai dengan meninggalkan seorang anak laki-laki sebut saja (E). E ini kemudian ikut ibunya yang menikah lagi. E hidup bersama ibu kandungnya dan ayah sambungnya dengan kondisi ekonomi yang pas-pas an. E sama ayah sambungnya hubungannya kurang cocok. Sehingga ayah dari ayah sambungnya (kakek) ingin membantu mengasuh E dengan harapan meringankan beban dan mendidik E sesuai tuntunan agama yang benar. E dan kakeknya pergi ke pondok yang jauh dari rumah orang tua E. Berhubung pondok yang di tuju ini belum ada sekolah formalnya, maka E ini disekolahkan di sekolah terdekat dari pondok tersebut. Awal-awal E ini menunjukkan sikap yang baik sholat lima waktu, jadi muadzin, rajin sekolah. Namun, 2 bulan kemudian sikap E perlahan mulai berubah, mulai suka berbohong, tidak pulang ke pondok, tidak sholat tepat waktu, dan sering bolos sekolah. Kebetulan E itu memiliki nilai akademik yang rendah dan tidak mempunyai semangat untuk sekolah. Kakek, ayah sambung dan pengasuh pondok sudah berusaha untuk mencari solusi dan menyemangati E untuk tetap sekolah meskipun nilai akademiknya rendah dan tidak bolos sekolah. Namun yang terjadi E malah suka berbohong, izinnya berangkat sekolah tapi aslinya dia pergi ke kluyuran bersama temannya. Ketika dinasehati memberontak dan sering kabur dari pondok, dan E ini sering mengadu ke ibu kandungnya. Sehingga E mengadu domba antara ibu kandung dan kakek sambungnya, dan ibunya selalu percaya apa yang

---

RTL  
Paralegal

---

dikatakan E. Sementara ayah sambungnya keberatan jika E kembali ke rumah karena sejak awal kurang cocok dan akan menambah beban keluarga. Akhirnya kakek tersebut sudah merasa putus asa dan malu terhadap lingkungan perantauannya. Dengan berat hati, kakek tersebut pulang ke daerah asal tanpa mengajak E. E kini keluar dari pondok dan tinggal bersama temannya di lingkungan yang menurut E lebih bebas. Jauh dari pantauan orang tua.

---

7. Kletekan, Jogorogo, Umi Habibah


Kekerasan pada anak pada saat di pondok, barangnya sering di curi, dan pernah badanya di sulut rokok oleh temenya. Anak ini pendiam sehingga kejadiannya tidak diceritakan kepada orang tua ataupun pengurus. Selain itu juga mendapat ancaman untuk tidak menceritakan. Anak ini kemudian sering mengalami sakit dan sering dijempit pulang. Sampe rmh sembuh, kembali kepondok satu dua hari sakit lagi. Dan paling sering sakit perut. Diagnosa dokter. Awalnya magh. Tapi setelah melihat pola sakitnya kemungkinan besar tekanan psikologis dan setelah cukup lama ditanya akhirnya mengaku ada bullying.

---

RTL  
Paralegal

Kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya tidak hanya perempuan dewasa tetapi sudah merambah ke anak-anak (Setiani Fibrinika Tuta, Sri Handayani, 2017). Mayoritas pelaku kekerasan seksual tersebut berasal dari orang terdekat yaitu dari lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual karena mereka selalu dipandang sebagai sosok lemah serta mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada orang dewasa terdekatnya (Wirawan et al., 2022).

Peran paralegal sangat dinanti masyarakat luas khususnya Ngawi karena jangkauan akses informasi ke masyarakat desa maupun kota sangatlah mudah. Melihat anggota Nasyyatul Aisyiyah yang tersebar dalam semua kecamatan yang ada di Ngawi tentulah mudah sekali masyarakat Ngawi dalam menjangkau akses aduan bantuan hukumnya ke tim paralegal PDNA Kab.Ngawi (Humas BPHN, 2023). Peranan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Ngawi sangatlah dibutuhkan mulai dari penyadaran hukum, melakukan analisa sosial, melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan), pendampingan, mediator, memberikan bantuan hukum, membangun jaringan kerja, memberikan dorongan, mendokumentasikan kasus-kasus, membantu menyusun konsep, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum (pada komunitas), mendorong terbentuknya Organisasi Masyarakat, dan membantu serta bekerjasama dengan Pengacara ataupun Advokat. Ikhtiyar ini merupakan perwujudan amanat konstitusi UUD Negara Indonesia Tahun 1945, seperti terlihat pada Gambar 9.



**Gambar 9.** Persentase keberhasilan peserta

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan dan monitoring secara berkala kepada para peserta dan dirumuskan dalam *Forum Grup Discussion* (FGD) dan evaluasi kerja program pengabdian masyarakat diperoleh hasil bahwa pelaksanaan kegiatan Pelatihan Paralegal berdampak positif bagi para peserta yang sebelumnya awam akan kesadaran Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Korban menjadi memahami akan pentingnya peran paralegal bagi Masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh persentase peserta terdapat 62,5% peserta yang sangat paham, dan 31,3% paham tentang materi keparalegalan serta berbagai aspek di dalamnya seperti perlindungan saksi dan korban serta teknik berkomunikasi bagi para paralegal dengan korban dan warga masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tahap awal pembentukan tim paralegal yaitu pemahaman akan pentingnya pembentukan tim paralegal di Kabupaten Ngawi dinilai berhasil.

Selanjutnya, dengan hasil ini menjadi acuan bagi tim pelaksana untuk memberikan pendampingan bagi mitra dalam membentuk tim paralegal yang amanah dan kompeten. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, para peserta mitra diberikan buku panduan terkait Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta fasilitas akses 24 jam konsultasi dengan lembaga terkait Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan adanya program ini diharapkan mampu menjadikan para tim paralegal kompeten dan tumbuh rasa percaya diri dalam mengemban tugas sebagai paralegal yang ke depannya mampu berkontribusi dalam penciptaan program Rumah Singgah bagi para korban kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngawi.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, didapat pentingnya pelatihan paralegal untuk memberikan layanan hukum yang sangat di butuhkan untuk masyarakat menengah kebawah. Ada banyak sekali masyarakat kurang mampu, berkebutuhan khusus, buta hukum kebingungan bahkan kesulitan dalam mendapatkan keadilan atas suatu perkara yang mereka

alami. Hadirnya paralegal ditengah-tengah masyarakat memiliki peran pendampingan serta memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Dari kegiatan pelatihan paralegal ini harapannya peserta bisa memberikan pelayanan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat

Berdasarkan hasil FGD dan evaluasi diperoleh data bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat “pembentukan tim paralegal” dinilai berhasil karena para peserta telah memahami materi dan aspek dasar paralegal, serta mampu memposisikan diri sebagai paralegal dalam memberikan bantuan Hukum kepada Masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki dampak yang positif bagi masyarakat Kabupaten Ngawi khususnya dan bagi para akademisi dalam menyikapi fenomena terkait kekerasan pada Perempuan dan Anak. Akan tetapi, kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam beberapa hal yang belum terlaksana dalam kegiatan ini yaitu pembuatan rumah singgah bagi para korban. Oleh karena itu, pada batch selanjutnya tim pelaksana perlu merumuskan secara spesifik terkait program pembuatan rumah singgah bagi para korban kekerasan Perempuan dan Anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik. Tim penulis diberikan kebebasan untuk menuliskan kalimat ini dengan struktur yang baik. Tim penulis juga berterimakasih kepada PDNA Ngawi, PDM Ngawi, Pemerintah Daerah Kab. Ngawi, BKBH UMS, FH UMS, serta LPSK yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan PkM hingga berakhir.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>
- Amin, H., Gadafi, M., & Hos, J. (2018). Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam). *Al Munzir*, 11(1), 59–74.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. (2021). *Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ngawi 2019-2021*. Bps Ngawi. <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/27/514/1/jumlah-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-ngawi.html>
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14.
- Hardi, K. A., Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali). *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 247–252. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>



- Humas BPHN. (2023). *Peran Paralegal “Desa” Diharapkan Bisa Lebih Optimal*.
- Iskandar, F. A., Pamungkas, A. A., Divayana, F. A., & Gunanto, D. (2022). Edukasi Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Terkait Kekerasan Seksual. *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1), 6.
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022a). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Jakarta; Komnas Perempuan.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Mambo Jr, G. C., Setyawan, G. F., Widagdo, C. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Peran Hukum dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual. *Pendidikan Dan Konseling*, 4(1), 6590–6596.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
- Permana, A. M. B., & I Putu Rasmadi Arsha Putra. (2020). Kewenangan Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum: Perspektif Putusan Mahkamah Agung No. 22/p/Hum/2018. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(1), 17–28.
- Rahmawati, A., & Khamdani, F. (2021). Pendidikan Seksual Pada Anak Usia 7-9 Tahun Di Sd Negeri Glawan Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.26714/jpmk.v3i1.6858>
- Remaja, N. G. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. 78.
- Setiani Fibrinika Tuta, Sri Handayani, W. (2017). Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM II*, 2(1), 122–128.
- Sugiantari, A. A. P. W., Suharyanti, N. P. N., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Lbh-Apik Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16–33.
- Suseni, K. A., & Untara, I. M. G. S. (2017). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 01(01), 19–28.
- Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>
- Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 86–96.
- Yayasan Bakti. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. In L. Palulungan, M. T. Ramli, & M. Ghufrani (Eds.), *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).